



Pendapatan Tak Capai Target, Kinerja OPD Dikritik



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Cilegon pada Tahun Anggaran 2018 tidak mencapai target. Dari target sebesar Rp1,82 triliun yang terrealisasi hanya Rp1,63 triliun atau 89,49 persen.

Hal itu menjadi salah satu sorotan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Cilegon pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Melempemnya capaian pendapatan itu disampaikan Walikota Cilegon Edi Ariadi pada rapat paripurna DPRD Kota Cilegon terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Cilegon atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Edi menjelaskan, tidak tercapainya target pendapatan disebabkan rendahnya pencapaian pada beberapa sektor pendapatan. Di antaranya penerimaan pajak daerah terrealisasi sebesar Rp429,23 miliar atau mencapai 77,70 persen dari target sebesar Rp552,39 miliar. “Sama saja persoalannya dari dulu. Kita panggil OPD (organisasi perangkat daerah) nya biar giat lagi,” kata Edi, menyikapi rendahnya capaian pendapatan tersebut.

Lebih terperinci Edi menjelaskan, tidak tercapainya sektor pajak daerah disebabkan sejumlah hal. Misalnya, pajak reklame yang tidak mencapai target karena ditertibkannya sejumlah media reklame dan banyaknya reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) yang belum terisi.



Selanjutnya, pajak air tanah tidak mampu mencapai target karena terdapat wajib pajak potensial yang berkurang penjualannya. “Selain itu, terdapat perusahaan yang membeli air dari perusahaan besar di Cilegon, tetapi perusahaan tersebut melakukan pengambilan air di wilayah lain sehingga pajaknya tidak masuk ke Cilegon,” terangnya.

Sedangkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PE) tidak mencapai target karena terdapat wajib pajak yang belum membayar atas PBB tahun lalu. Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak mencapai target karena potensinya dinilai sulit diprediksi. “Ini akan menjadi bahan evaluasi agar OPD penghasil pajak dan retribusi untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam pencapaian realisasi pendapatan yang telah ditetapkan,” kata Edi.

Menurut Edi, saat ini Pemkot Cilegon sedang melakukan kajian potensi PAD khususnya pada beberapa OPD. Dengan adanya kajian itu diharapkan Pemkot Cilegon mempunyai peta potensi PAD yang komprehensif untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan penganggaran PAD tahun-tahun selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon Isro Miraj mengaku telah melakukan hearing dengan Pemkot Cilegon terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Menurut Isro, rapat dihadiri langsung oleh Sekda Kota Cilegon Sari Suryati dan sejumlah kepala OPD. “Kita sampaikan secara langsung agar Pemkot Cilegon menindaklanjuti segala temuan BPK dan masukan dari setiap fraksi-fraksi,” ujar Isro.

Isro berharap Pemkot Cilegon berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja, baik pada upaya realisasi pendapatan maupun pada penyerapan anggaran sehingga setiap tahun kinerja pemerintah semakin membaik.

Di sisi lain, pada rapat paripurna kemarin, Ketua DPRD Kota Cilegon menyoroti masih banyaknya para kepala OPD yang tidak hadir. Padahal, kata dia, kehadiran kepala OPD sangat penting agar



menjadi evaluasi. “Pak Walikota menyampaikan, tetapi saya lihat banyak kepala dinas tidak hadir. Seharusnya kadis, para camat, dan lurah juga hadir. Jangan minta anggarannya saja,” ucap Fakhri

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Pendapatan Tak Capai Target, Kinerja OPD Dikritik, 2 Juli 2019.

Catatan:

1. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.